

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH

A. Pengertian Hadhanah

Secara etimologi, hadhanah berasal dari bahasa Arab (حضان- يحضن- حضنا) yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.²⁶ Menurut Sayyid Sabiq, dasar dari kata hadhanah dapat disandarkan pada kata *al-Hidnan* yang berarti lambung, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian.²⁷

وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وكذلك المرأة إذا ضمت ولدها

“Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.”

Menurut bahasa, Hadhanah berasal dari kata *hidnan* yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak sampai pusar. Hadhanah *Ath- Thaa’ir Baidhahu*, berarti seekor burung yang menghempit telornya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepat jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.²⁸

²⁶ Yan Tirtobisono dan Ekrom Z, *Kamus Arab Inggris Indonesia* (Surabaya: Apollo, 1997) Hlm. 176.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah III*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) Hlm. 237.

²⁸ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, terj. M.Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) Hlm. 454.

Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti hadhanah. Salah satu pengertian hadhanah tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan hadhanah sebagai:

“Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil lakilaki atau perempuan atau sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri, belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari suatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik maupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.”²⁹

Di samping pengertian di atas Muhammad Syarbini dalam kitab *Al-Iqna* mendefinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak badannya dan sebagainya.³⁰

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, hadhanah didefinisikan sebagai penjaga anak kecil, orang yang lemah, dan orang yang tidak waras dari segala yang membahayakan dengan segala kemampuan dan merawat mereka dengan baik.³¹

Kemudian menurut Wahbah Zuhaili hadhanah yaitu mendidik dan memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat

²⁹ *Ibid* Hlm. 288.

³⁰ Muhammad Syarbini, *Al-Iqna*, (Beirut: Dar al-Fikr: t.th) Hlm. 489.

³¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqih 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 1V, (Beirut: Dar al-Kuitub al 'Ilmayah: t.th) Hlm. 455.

menyakitinya karena tidak cakap (*'adami tamyiz*) seperti anak kecil dan orang gila.³²

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala keluarga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.³³

Dalam istilah Fiqih, digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti yang sederhana adalah "*Pemeliharaan*" atau "*Pengasuhan*". Untuk *hadhanah* diartikan sebagai upaya pemeliharaan anak, mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian.³⁴

B. Dasar Hukum Hadhanah

1. Al-Qur'an

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya (suami),

³² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jus X, (Damsiq: Dar al-Fikr, tt)

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) Hlm. 236.

³⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.1, Cet. 3 (Jakarta: 2006) Hlm. 327.

sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah

SWT:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له
 رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود له
 بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادافصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما
 وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا اسلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله
 واعلموا ان الله بما تعملون بصير

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Suami dibebani kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Bahkan untuk memenuhi kebutuhan anak, kadang suami melalaikannya.

2. Al-Hadist

Dalam masalah pemeliharaan anak yang lebih berhak mengasuh anak adalah, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

عن عائشة ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيا ن رجل شحيح وليس يعتيني مايكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لايعلم فقال خذي مايكفيك وولدك بالمعروف (روا البخري)

“Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: Wahai Rosulullah SAW, sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anak kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau (nabi) bersabda: Ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu secara makruf (H.R Bukhari).”

Kandungan dari hadist di atas adalah yang berkewajiban memberi biaya pemeliharaan adalah suami.

Mengenai masalah perceraian ini, maka hadhanah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Sebelum *tamyiz*, di mana bagi seorang anak ibunya yang berhak menangani masalah *hadhanah* selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت احق به مالم تنكحي (رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم)

“Dari Abdullah bin Umar ra, sesungguhnya seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya anak ini di dalam perutku ia bertempat, dari putingku ia minum, dan ia selalu ku rawat dan berkumpul denganku. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan dan ia menghendaki akan mengambil anak itu dariku, maka Rasul berkata kepada perempuan itu:

engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah lagi (HR. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim).³⁵

- b. Setelah anak tersebut *tamyiz* sampai ia dewasa, atau mampu berdiri sendiri. Dalam usia *tamyiz* itulah bagi diri si anak mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang lebih disenangi. Hal tersebut berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امراء ة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به (رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي)

“Dari Abi Hurairah R.A. Sesungguhnya seorang perempuan berkata: ya, Rasulullah sesungguhnya suamiku menghendaki kebergian bersama anakku mengambil air dari sumurnya Abi'inabah, maka datang suaminya. Nabi bersabda: Hai anak Ini bapakmu dan ini ibumu, maka peganglah dengan tangan mana yang kau mau, maka pergilah ibu dengan anak tersebut”. (H.R. Ahmad dan Imam empat di sahihkan oleh Tirmidzi).³⁶

Dari kedua hadis tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masa *hadhanah* (pemeliharaan anak) yang belum *mumayiz* menjadi kewajiban bagi ibu selagi belum menikah lagi. Apabila anak tadi sudah *mumayiz*, maka diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya (ayah/ ibu), siapa baginya yang merasa dapat memelihara, memberi keamanan, dan mengayomi baginya (anak).

³⁵ Muh. Rifa'i, *Terjemah Bulugul Marom*, (Semarang: Wicaksana, 1989), hlm. 690.

³⁶ *Ibid*, hlm. 606.

c. Syarat-syarat Hadhanah

Bagi seorang hadhanah (*pengasuh*) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanahnya. Adapun syarat-syarat itu sebagai berikut:

1. Berakal Sehat

Jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani hadhanah karena mereka ini tidak dapat mengurus diri sendiri. Karena itu, ia tidak boleh diserahi tugas mengurus orang lain sebab orang yang punya apa-apa tentu tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.³⁷

2. Dewasa (*baligh*)

Anak kecil, sekalipun sudah *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena itu, anak kecil tidak boleh menangani urusan orang lain.³⁸

3. Mampu mendidik

Orang yang karena lemah badannya, sakit, cacat jasmaninya, atau sudah tua dan tidak mampu melakukan tugas untuk mengasuh anak, maka tidak berhak melakukan hadhanah.³⁹

³⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm.241

³⁸ Muhamad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007, hlm. 211.

³⁹ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1977, hlm.57.

Tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurusnya (anak), tidak berusia lanjut yang bahkan niat sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangga merugikan anak kecil yang di asuh atau bukan ditinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri.⁴⁰

4. Amanah dan berbudi

Maksudnya adalah orang yang curang tidak aman bagi anak dan ia tidak dapat dipercayai untuk bisa menunaikan kewajiban dengan baik. Terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang itu. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يأيا الذين ءامنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمنتكم وأنتم تعلمون

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad SAW) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat (anak) yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27).

5. Islam

Para ulama' fiqih berbeda pendapat mengenai syarat ini. Fuqoha Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan Islam bagi pelaku hadhanah sehingga seorang istri yang kafir tidak berhak melakukan hadhanah terhadap orang Islam, karena tidak ada hak penguasaan terhadapnya dan dikhawatirkan akan menyesatkan anak dari Agamanya. Namun berbeda jikalau orang yang di asuh

⁴⁰ Muhammad Tholib, *op. cit.*, hlm. 211.

itu kafir maka orang tua yang muslim maupun kafir kedua-duanya berhak melakukan hadhanah.⁴¹

6. Keadaan wanita (ibu) belum kawin

Menurut al-Syafi'i, al-Maliki, al-Hanafi, al-Hambali, dan Imamiyah (al-Ja'fari), bahwa hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, Suaminya itu memiliki kasih sayang kepada anaknya.⁴²

Senada dengan itu, ibu yang menikah dengan seorang laki-laki asing bagi anak yang diasuh, yakni orang yang tidak mempunyai hubungan kerabat atau nasab, maka hak ibu tersebut gugur untuk melakukan hadhanah. Kecuali jika ada keperluan-keperluan mendesak yang menuntun agar ibu tetap menjadi pengasuh anak tersebut demi kemaslahatannya.

7. Merdeka

Seorang budak, tidak berhak memelihara anak, meskipun pemiliknya mengizinkan, sebab budak dikuasai oleh tuannya, apapun yang dikerjakan untuk tuannya. Jadi kesimpulannya bahwa anak yang merdeka itu hak pemeliharannya jatuh pada kemudian ayah. Kalau anak hamba hak pemeliharannya jatuh pada pemiliknya.⁴³

⁴¹ Mukhamad Alkhan dan Mustofa Al-Baghiy, *Al-Fiqh Al-Manhaji' Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'I* Cet. Ke-VIII (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008) Hlm. 186.

⁴² Muhamad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-khamzah, Fiqih lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, Terj. Mansur A.B, et. Al, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera, 1999) Hlm. 417.

⁴³ Moh Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV, ThoHa Putra, 1978) Hlm. 352.